

## BAB V PENUTUP

### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditulis dalam pembahasan sebelumnya sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha kerupuk kulit sapi di Cirebon belum mendapatkan edukasi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Edukasi tersebut baik berupa edukasi formal dan non formal. Edukasi yang didapatkan hanya sebatas keharusan memproduksi dan menjual produk halal sesuai dengan syariat Islam.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada produk kerupuk kulit sapi yang diproduksi pelaku usaha *home Industry* di Cirebon belum berjalan dengan maksimal. Terlihat dari belum adanya pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal pada produknya.
3. Beberapa faktor penghambat pengimplementasian undang-undang ini di kalangan pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon, diantaranya adalah sebagai berikut : Pelaku usaha menilai proses dan prosedur sertifikasi halal sangat rumit dan sertifikasi halal akan sangat sulit didapatkan untuk produknya; Pelaku usaha memiliki asumsi bahwa proses sertifikasi halal akan memerlukan biaya yang besar dan memakan waktu yang sangat panjang; Sebagian pelaku usaha menganggap pencantuman label halal pada produknya diperkenankan tanpa melalui proses sertifikasi halal; dan Belum ada keluhan dan tuntutan dari konsumen mengenai sertifikasi halal pada produk kerupuk kulit sapi.

## F. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah melalui lembaga dan dinas-dinas terkait yaitu dalam hal ini adalah Disperindag dan BPJPH dapat mengadakan sebuah seminar mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini kepada pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon. Hal ini agar pelaku usaha dapat mengetahui dan memahami tujuan dari diberlakukannya UUJPH tersebut dan mereka dapat patuh dengan peraturan yang ada.
2. Pemerintah dalam hal penyelenggara JPH ini adalah BPJPH dapat menerbitkan peraturan pelaksana lainnya dan melakukan persiapan teknis yang matang sebagai faktor pendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
3. Guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi produknya, diperlukan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha *home industry* kerupuk kulit sapi di Cirebon mengenai kewajiban melakukan sertifikasi halal ini.

